

BAB 1

PENDAHULUAN

Pajak ialah asal pemasukan utama pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk negara Indonesia. Hal itu bisa ditinjau pada APBN dimana pendapatan asal sektor pajak lebih besar dibandingkan pendapatan berasal sektor lain/non pajak seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2015 - 2019

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan bukan pajak
2015	1.240.372.331.294.000	10.618.263.284.000
2016	1.284.775.032.407.831	14.491.114.408.437
2017	1.343.529.642.786.441	18.509.601.937.930
2018	1.518.791.948.865.511	20.922.021.200.780
2019	1.546.134.751.863.724	10.654.221.871.705

Sumber : www.kemenkeu.go.id (diakses 22 November 2021)

Dari informasi pada tabel tersebut, tampak bahwasanya pemasukan pemerintah berasal dari Direktorat Jenderal Perpajakan sangat tinggi dibandingkan departemen sektor non pajak. Oleh karena itu, perpajakan menjadi fokus utama operasi negara. Pada sisi lain, negara dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda pada perpajakan. Pemerintah berupaya lebih memajukan dan memaksimalkan penerimaan negara melalui departemen perpajakan guna mendukung dan membiayai administrasi publik. Perusahaan sebagai wajib pajak badan keberatan dalam melunasi pajak sebab menganggapnya sebagai beban yang dapat menurunkan laba perusahaan tetapi pajak bersifat memaksa sehingga perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban melunasinya menurut peraturan yang berlaku. Jika perusahaan enggan membayar pajak maka akan dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dan hukuman tersebut nantinya akan merugikan citra dan brand perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mencari solusi dengan meminimalkan

pembayaran pajak (Rajagukguk & Fury, 2016). Hal tersebut yang menyebabkan pengusaha memberlakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah prosedur transaksi untuk meminimalkan penghasilan kena pajak yang sah akibat celah peluang di aturan pajak. Praktik *tax avoidance* terhadap perusahaan juga menimbulkan risiko bagi perusahaan yaitu risiko bahwa perusahaan akan dijatuhi hukuman berupa kurungan penjara maupun membayar denda dari Direktorat Jenderal Pajak (Rusyidi dan Martani, 2014). Tindakan *tax avoidance* memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan manajemen. Bagi pemegang saham, *tax avoidance* dapat digunakan sebagai pelindung mereka untuk mengalihkan sumber daya dari perusahaan seperti melakukan transaksi dengan pihak ketiga (Desai & Dharmapala, 2006). Pemegang saham juga dapat meningkatkan insentif untuk melakukan *tunneling* (pengalihan sumber daya perusahaan untuk pemegang saham utama perusahaan) melalui tambahan arus kas dari kenaikan *financial opacity* (hilangnya transparansi keuangan) dari perencanaan pajak serta *tax avoidance* (Bauer, 2016). Bagi manajemen, kenaikan bonus atas kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu penyebab umum terjadi tindakan *tax avoidance* (Marfiana & Andriyanto, 2021).

Pemegang saham dibagi menjadi tiga yaitu pemegang saham mayoritas tunggal, minoritas, dan mayoritas dari beberapa entitas (*multiple large shareholders*) (Ouyang et al., 2020). Pemegang saham mayoritas ialah pemegang saham dengan proporsi kepemilikan melebihi 50% dari total saham beredar sehingga pengaruh dalam mengendalikan operasional perusahaan sangat kuat. Pemegang saham minoritas ialah pemegang saham dengan proporsi tidak melebihi 50% dari total saham beredar sehingga pengaruh terhadap operasional perusahaan sangat kecil. *Multiple large shareholders* ialah kepemilikan saham perusahaan oleh lebih satu pemegang besar (large shareholder) yang memiliki setidaknya 10% saham di suatu perusahaan (Attig et al., 2008; Ouyang et al., 2020). Secara sederhana, *multiple large shareholders* merupakan istilah yang diberikan ketika dalam suatu perusahaan terdapat lebih dari satu pemegang saham besar atau large shareholders (Larasati, 2017).

Multiple large shareholders memiliki dua pengaruh yang berbeda pada praktik *tax avoidance* yaitu *monitoring* dan *collusion* (Ouyang et al., 2020).. *Multiple large shareholders collusion* jika dalam kondisi tidak ada salah satu pemegang saham yang memiliki proporsi 50% atau lebih dimana beberapa pemegang saham dengan proporsi 10% bekerja sama untuk berbagi kepentingan dan merugikan pemegang saham minoritas (Attig et al., 2008; Ouyang et al., 2020). *Multiple large shareholders* bisa bekerja sama atau berkolusi dengan *top shareholders* yang dapat memperburuk masalah keagenan tipe II (Maury & Pajuste, 2005; Zwiebel, 1995). *Multiple large shareholders monitoring* jika dalam kondisi salah satu pemegang saham memiliki proporsi 50% atau lebih dimana beberapa pemegang saham dengan proporsi 10% untuk mengawasi pemegang saham mayoritas agar tidak mementingkan kepentingan sendiri atau merugikan pemegang saham minoritas (Attig et al., 2008; Ouyang et al., 2020). *Multiple large shareholders* memiliki kemampuan memantau *top shareholders* untuk melindungi perusahaan dari kepentingan oportunistik *top shareholders* yang dapat mengurangi masalah keagenan tipe II (Attig et al., 2008; Bennedsen & Wolfenzon, 2000; Mishra, 2011). Dengan demikian, dengan adanya *multiple large shareholders* akan membuat pemantauan lebih efektif karena lebih banyak pihak dalam perusahaan yang mengawasi *top shareholders* yang mencegah perilaku oportunistik mereka dengan kegiatan perencanaan pajak menjadi lebih sulit sehingga *top shareholders* kemungkinan kecil terlibat dalam perilaku *tax avoidance*.

Multiple large shareholders bukan hal baru di Indonesia berdasarkan penelitian Larasati, (2017) terdapat perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia karena struktur *multiple large shareholders* mendominasi sebanyak 44,16%. Peran *multiple large shareholders* pada perusahaan bisa bersifat menaikkan atau menurunkan perusahaan dalam praktik *tax avoidance* (Ouyang et al., 2020). Pemegang saham yang berfungsi sebagai *monitoring* bisa berubah fungsi tergantung pada kondisinya (Maury & Pajuste, 2005). Maka dari itu, hubungan antara pemegang saham dengan manajemen masih memerlukan pihak independen yang bisa bersifat tidak memihak satu sama lain sehingga disitu peran auditor independen menjadi cukup penting atau krusial. Peran auditor independen bisa

mengubah hubungan antara pemegang saham dan kebijakan yang dilakukan manajemen salah satunya *tax avoidance* (Gaaya et al., 2017; Pratiwi et al., 2019).

Perusahaan umumnya memilih auditor KAP Big 4 dibandingkan auditor non KAP Big4. KAP yang memiliki reputasi besar menghasilkan kualitas audit yang tinggi agar reputasi auditor independen terlindungi (DeAngelo, 1981). Auditor yang berkualitas umumnya tidak berpartisipasi dalam tindakan *tax avoidance* (Gaaya et al., 2017). Ketika otoritas pajak mengekspos praktik *tax avoidance*, auditor kehilangan reputasi dan kepercayaan publik (Hanlon & Slemrod, 2009). Oleh karena, Auditor harus memiliki reputasi yang baik dari segi kompetensi maupun independensi agar terhindar dari kecurangan sehingga mendapat kepercayaan publik atas jasa audit yang telah dilakukan yang tentunya dengan kualitas audit yang tinggi.

Kualitas audit bisa menurunkan problem keagenan antara manajemen dan pemegang saham (Gaaya et al., 2017). Auditor eksternal yang bertugas mengelola dan mengaudit laporan keuangan yang mengandung rincian pajak menentukan kualitas audit organisasi (Kovermann dan Velte, 2019). Maka dari itu, kualitas dan keterampilan auditor bisa dihubungkan dengan perilaku penghindaran pajak, yang memungkinkan auditor eksternal untuk menentukan apakah klien mereka terlibat dalam penghindaran pajak, yang kemudian akan diselidiki oleh badan perpajakan (Guenther et al, 2017).

Tax avoidance menjadi topik penelitian menarik dan berkembang hingga saat ini. Penelitian Ouyang et al., (2020) yang berfokus *multiple large shareholders* terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa perusahaan dengan *multiple large shareholders* terlibat praktik *tax avoidance* lebih sedikit dibandingkan perusahaan non *multiple large shareholders* dan *multiple large shareholders* akan melakukan tugas *monitoring*. Sejalan dengan Ouyang et al., (2020) penelitian Marfiana & Andriyanto, (2021) yang berfokus pada struktur kepemilikan perusahaan dengan *tax avoidance* menyatakan bahwa keberadaan *multiple large shareholders* dalam perusahaan membuat kepemilikan keluarga dan asing pengaruhnya bagi *tax avoidance* menjadi negatif dan *multiple large shareholders* menjalankan tugas sebagai *monitoring*. Penelitian Vizandra & Mustikasari, (2021) berfokus pada

kepemilikan institusi pada BUMN dan Swasta yang menunjukkan hubungan negatif antara kepemilikan institusi pada BUMN dan Swasta pada praktik *tax avoidance*.

Berbeda penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian Rakayana et al., (2021) berfokus pada struktur kepemilikan bagi *tax avoidance* di Indonesia menunjukkan hubungan positif antara struktur kepemilikan pada pemerintah dan asing bagi *tax avoidance*, dimana pemerintah sebagai pemilik perusahaan mempunyai keistimewaan untuk melakukan perencanaan pajak lalu kepemilikan asing yang tinggi dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan seperti meningkatkan keuntungan dengan melakukan perencanaan pajak dan mengalihkan keuntungan yang didapat di negara tersebut ke negara mereka berasal. Penelitian Khan et al., (2017) berfokus pada kepemilikan institusi dengan *tax avoidance* menyatakan bahwa ditemukan hubungan positif antara kepemilikan institusi dengan *tax avoidance* yang melakukan perencanaan pajak guna mengurangi tagihan pajaknya agar margin keuntungan tinggi.

Adanya hasil dan konsep penelitian yang berlainan serta terbatasnya studi terkait dampak *multiple large shareholders* bagi *tax avoidance* dari sejumlah riset yang telah dikerjakan di masa lalu dan adanya inkonsistensi hasil yang dilakukan maka peneliti menambahkan kualitas audit sebagai variabel moderasi sehingga peneliti tertarik mengambil topik penelitian ini.

Riset ini dimaksudkan guna memperlihatkan dampak *multiple large shareholders* bagi *tax avoidance* di badan usaha manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2019 dan membuktikan peran kualitas audit dalam memoderasi pengaruh *multiple large shareholders* bagi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2019. Penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan kuantitatif serta variabel moderasi. Data disajikan dalam bentuk angka, dipaparkan sebagai data kontinu, digambarkan sebagai skala rasio, dan kemudian disajikan sebagai data panel serta memakai data sekunder berbentuk laporan keuangan tahunan perusahaan industri manufaktur dari tahun 2015-2019 yang dimuat di website sah BEI (Bursa Efek Indonesia) memakai teknik purposive sampling. Sedangkan untuk metode analisis data yang dipakai ialah uji regresi linear berganda dan uji regresi moderasi dengan menggunakan

aplikasi SPSS. Lewat analisis dan prosedur yang diberlakukan di riset ini mendapatkan data bahwa *multiple large shareholders* berdampak buruk bagi *tax avoidance* dan kualitas audit sebagai variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh *multiple large shareholders* bagi *tax avoidance*.

Hasil riset ini berkontribusi pada implementasi kebijakan lembaga, manajemen, pihak eksternal yakni regulator maupun investor dalam memperhatikan dampak buruk yang dikesampingkan dari adanya perilaku *tax avoidance* dan memperkaya literature pengaruh *multiple large shareholders* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan uji *robust variable* dimana menggunakan proksi pengukuran pada saat menghitung *Tax avoidance* yaitu ETR. Hasil uji ketahanan menggunakan proksi ETR didapatkan hasilnya semuanya sama seperti menggunakan Cash ETR dimana Cash ETR dan ETR dinyatakan robust dan tidak ada perbedaan karena metode dan hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi yang sama maka dapat disimpulkan penelitian ini kuat dan tahan terhadap perubahan model

Sistematika riset ini selanjutnya memuat tinjauan pustaka yang memaparkan teori, riset terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Pemaparan teori termasuk *tax avoidance*, *agency theory*, kualitas audit, dan *multiple large shareholders*. Dua bab setelahnya bakal memuat metodologi penelitian dan pembahasan. Pada bab terakhir menjelaskan kesimpulan dan saran